

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MILIK KAUM DALAM PROSES
PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KOTA PARIAMAN**

TESIS

*Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan di
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

SEPTIA SRI REZEKI
2020123021



Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum**
- 2. Dr. Jean Elvardi, SH.,MH**

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MILIK KAUM DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KOTA PARIAMAN

(Septia Sri Rezeki, 2020123021, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Halaman 123, Tahun 2023)

ABSTRAK

Sengketa pertanahan adalah perselisihan antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sengketa pertanahan menjadi masalah mendasar di Sumatera Barat, hal tersebut karena adanya pengakuan yang kuat atas tanah ulayat kaum di Sumatera Barat, tidak jarang permasalahan tanah berakhir dengan sengketa di Pengadilan. Sengketa Pertanahan didominasi oleh konflik hak milik, konflik hak ulayat kaum maupun sengketa perjanjian atas peralihan hak atas tanah ulayat kaum, sehingga menuntut upaya penyelesaian. Salah satu contohnya yaitu sengketa Pendaftaran tanah ulayat kaum. Terhadap sengketa pendaftaran tanah ulayat kaum pada umumnya adanya sikap keberatan oleh Pihak lain yang merasa bahwa tanah yang akan disertipikatan tersebut merupakan harta pusaka tinggi milik kaumnya, sehingga melakukan sanggahan kepada Kantor Pertanahan untuk menanggihkan proses penerbitan sertipikat. Sehingga masalah yang akan diteliti yaitu: 1. Apa penyebab terjadinya sengketa tanah milik kaum dalam proses pendaftaran tanah pertama kali di Kota Pariaman. 2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah milik kaum dalam proses pendaftaran tanah pertama kali di Kota Pariaman, 3. Bagaimana implikasi hasil penyelesaian sengketa tanah milik kaum dalam proses pendaftaran tanah pertama kali terhadap administrasi pertanahannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Pariaman, serta data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga faktor penyebab timbulnya sengketa pertanahan yaitu (1) Sengketa atas keberatan luas dan batas tanah yang didaftarkan Sepadan Tanah, (2) sengketa akibat ranji terpotong/merasa ditinggalkan, (3) Tidak ada musyawarah oleh Mamak Kepala Waris (4) Adanya saling klaim kepemilikan. Sesuai data Tahun 2017 sampai 2021 terdapat 20 (duapuluh) kasus sengketa pertanahan yang diajukan masyarakat kepada Kantor Pertanahan Kota Pariaman, sengketa tersebut telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi, 15 (lima belas) kasus tersebut tidak berhasil dengan damai dan 5 kasus berhasil damai, sedangkan 7 kasus dilimpahkan penyelesaian sengketa kepada Kerapatan Adat Nagari, namun 5 tidak ada balasan dari KAN dan satu berhasil damai oleh KAN, lalu berkas dilanjutkan. Terhadap 4 sengketa telah habis masa tenggang waktu untuk mendaftarkan gugatan ke Pengadilan atau mundur begitu saja sehingga proses permohonan pendaftaran tanah pusaka tinggi dilanjutkan kembali dan terdapat 2 sengketa yang sudah terdaftar Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pariaman.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Tanah Kaum

